

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Perpajakan merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan langsung atau tidak langsung dari wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan target yang sudah direncanakan sehingga pendapatan negara akan semakin besar dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan peraturan dan prosedur pembayaran, tidak dengan berupaya melakukan penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak serendah mungkin dengan cara legal maupun ilegal, hal tersebut dapat merugikan Negara.

Namun pada kenyatannya diduga ada wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan melakukan penghindaran pajak. Direktur Jendral Pajak (DJP) dan kementerian keuangan (kemenkeu) menemukan adanya temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan Negara. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak Indonesia diperkirakan rugi sebesar Rp. 68,7 triliun (krus Rp. 14.149). dalam laporan *Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid 19* disebutkan angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 milyar setara dengan RP. 67, 6 triliun diantaranya

merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Kontan.co.id, 2020).

PT Adaro Energy Tbk adalah sebuah perusahaan batu bara yang diduga melakukan penghindaran pajak. Pada 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginvestigasi spekulasi tersebut. Dalam laporannya, Adaro menyatakan bahwa pendapatan dan pengurangan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia sudah dihilangkan. Global Witness menyampaikan hal tersebut dilakukan lewat penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International yang nantinya dilakukan penjualan ulang dengan harga yang lebih mahal. Lewat perusahaan ini, akhirnya Global Witness mendapati peluang dalam melakukan pembayaran pajak ke pemerintah Indonesia dengan harga rendah, yakni 125 juta dollar AS. Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar akibat kasus praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan PT Adaro Energy. Dikutip dari CNBC Indonesia, Indonesia mengalami kerugian yang diestimasi hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya. PT Adaro Energy melakukan transfer pricing kepada coaltrade Services Internasional yang merupakan salah satu perusahaan milik Adaro yang berbasis di Singapura (Wareza, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Tax Avoidance) yaitu *Retrun On Asset*, *Debt to Equity* dan *Rasio political connections* yang akan peneliti uji kembali dalam penelitian ini. Menurut (Kasmir, 2019) *Retrun On Asset* digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. Jadi semakin

tinggi ROA perusahaan akan menghasilkan laba yang besar juga, maka perusahaan cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., 2019 dan Yulianty et al., 2021 menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahya Dewanti & Sujana, 2019 menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Debt to Equity Ratio (DER) menurut (Kasmir, 2019) merupakan ratio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Jadi perusahaan yang memiliki utang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan memiliki risiko rugi yang besar namun memiliki peluang untuk memperoleh laba yang tinggi. Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi cenderung berupaya untuk meminimalisasi beban pajaknya dengan cara melakukan teknik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy et al., 2020 dan Dharmayatri & Wiratmaja, 2021 menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Sedangkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh 'Amala & Safriansyah, 2020 menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Gomez & Jomo, 1997 dalam (Rahmadani et al., 2020) perusahaan yang memiliki koneksi politik (*political connections*) adalah perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Sebuah koneksi politik erat kaitannya dengan suatu komunikasi dan hubungan yang bermaksud

untuk mempermudah suatu kepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al., 2020 dan Laeladevi et al., 2021 *political connections* berpengaruh dalam memoderasi *profitabilitas* (ROA) terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Baroroh, 2019 menyatakan bahwa *political connections* berpengaruh dalam memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al., 2020 menyatakan bahwa *political connections* tidak berpengaruh dalam memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Dalam praktik penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa proksi. Salah satunya dalam penelitian ini yaitu menggunakan proksi *Cash Effective Rate* (CETR) dalam (Fionasari, 2020). Dengan proksi Cash ETR yang memperhitungkan pembayaran tunai (beban pajak) terhadap laba sebelum pajak. Penggunaan proxy ini diharapkan dapat mencerminkan perilaku penghindaran pajak jangka pendek yang dibayar tunai dengan membandingkan beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan fenomena tersebut dan ketidak konsisten hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Political Connections Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2021”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Retrun On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah *Debt to Equity Rasio* (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Apakah *political conections* berpengaruh dalam memoderasi *Retrun On Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
4. Apakah *political conections* berpengaruh dalam memoderasi *Debt to Equity Rasio* (DER) terhadap penghindaran pajak.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Retrun On Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Debt to Equity Rasio* (DER) terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *political conections* dalam memoderasi *Retrun On Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *political conections* dalam memoderasi *Debt to Equity Rasio* (DER) terhadap penghindaran pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi peneliti khususnya menambah wawasan terkait tentang faktor- faktor penghindaran pajak dengan variabel moderating pada pertambangan.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi program studi akuntansi dan sarana untuk melakukan penelitian/ analisis terkait perpajakan dengan tujuan menambah wawasan serta pengetahuan bidang perpajakan mengenai faktor – faktor penghindaran pajak dengan variabel moderating.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan referensi untuk peneliti selanjutnya khususnya variabel *Retrun On Asset*, *Debt to Equity Ratio* dan *political conections* sebagai variabel moderasi.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan apabila perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak dengan melihat dampak dari sisi positif dan negatif yang akan diperoleh perusahaan tersebut.

1.4. Unit Analisis dan Jadwal Penelitian

1.4.1. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yakni *Retrun On Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan *political conections* sebagai variabel moderasi terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021.

1.4.2. Jadwal Penelitian

Adapun tabel jadwal penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																			
Seleksi Judul	■																			
Verifikasi Judul		■																		
Pembekalan Skripsi			■																	
Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
Pendaftaran Proposal																				
Seminar Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pendaftaran Sidang Skripsi																				
Sidang Skripsi																				

Sumber: Kalender Akademik Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 2021/2022